

## ABSTRAK

**RITA SETIAWATI** : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online di Wilayah Polda Jawa Barat.

Penegakan hukum ialah upaya untuk melaksanakan cita-cita hukum untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan secara online, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Peraturan mengenai tindak pidana penipuan online ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Polda Jawa barat ada beberapa kasus penipuan arisan yang dilakukan secara online dengan kerugian yang fantastis dan yang dapat diselesaikan baru satu kasus karena disebabkan oleh berbagai kendala yang ada.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan online dalam menyelesaikan perkara, dan juga untuk mengetahui kendala penegakan hukum tindak pidana penipuan arisan online beserta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan arisan online di wilayah Polda Jawa Barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta- fakta, mengkontruksi gejala-gejala serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki dari hasil pengamatan beberapa kejadian untuk kemudian dianalisis secara aktual dengan realita yang ada. Metode pendekatan yang digunakan, yaitu yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan, penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penipuan arisan online di wilayah Polda Jawa Barat belum dilakukan secara maksimal karena pihak kepolisian mengalami berbagai kesulitan. Yang mempengaruhi keefektifan penegakan hukum tindak pidana penipuan arisan online diantara lain yaitu faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Adapun kendala-kendala yang dihadapi seperti pelaku sulit dilacak, sulitnya membuka rekening pelaku, fasilitas bidang ITE masih kurang, dan kurangnya koordinasi antara pihak penyidik kepolisian dengan operator sesular. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ialah dengan melakukan sosialisasi, mengoptimalkan kerjasama dengan pihak perbankan, meningkatkan softskill, serta mengoptimalkan kerjasama dengan Institusi Kominfo.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penipuan, Arisan Online.